



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500.17.3.1/ 230 /2025
TENTANG

PENUNJUKAN NAMA-NAMA CALON PENERIMA LAHAN DAN CALON LAHAN
PERTANIAN BAGI MANTAN KOMBATAN, TAHANAN POLITIK/NARAPIDANA
POLITIK DAN IMBAS KONFLIK DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti ketentuan butir-butir MOU antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada point 3.2.5 dijelaskan bahwa Pemerintah akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai bagi mantan Kombatan, Tapol/Napol dan Imbas Konflik di Aceh;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan Badan Reintegrasi Aceh Satpel Kabupaten Aceh Singkil Nomor : 590/1926 dan Nomor: 501/322 tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 100 Hektar Kepada Mantan Kombatan, Tapol/Napol dan Masyarakat Imbas Konflik Aceh, perlu menetapkan Nama-nama Calon Penerima Lahan Pertanian, perlu menunjuk Nama-Nama Calon Penerima Lahan dan Calon Lahan Pertanian Bagi Mantan Kombatan, Tahanan Politik/Narapidana Politik dan Imbas Konflik Dalam Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Nama-Nama Calon Penerima Lahan dan Calon Lahan Pertanian Bagi Mantan Kombatan, Tahanan Politik/Narapidana Politik dan Imbas Konflik Dalam Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

12

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2053 Nomor 299);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 611);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 776) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 799);
13. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/614/2023 tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Kepada Satuan Pelaksana Badan Reintegrasi Aceh Kabupaten Aceh Singkil;

Memperhatikan : Surat Gubernur Aceh Nomor 100/12790 Tanggal 20 Agustus 2019 Perihal Penyelesaian Lahan Pertanian Bagi Kombatan Tapol/Napol dan Imbas Konflik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NAMA-NAMA CALON PENERIMA LAHAN DAN CALON LAHAN PERTANIAN BAGI MANTAN KOMBATAN, TAHANAN POLITIK/NARAPIDANA POLITIK DAN IMBAS KONFLIK DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL.

- KESATU : Menunjuk Nama-Nama Calon Penerima Lahan dan Calon Lahan Pertanian Bagi Mantan Kombatan, Tahanan Politik/Narapidana Politik dan Imbas Konflik Dalam Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Nama-Nama calon penerima lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib menyampaikan Persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. foto Copy KTP 1 Lembar;
 - b. foto Copy KK 1 Lembar;
 - c. pas foto Ukuran 4x6 dan 2x3 masing-masing 2 (dua)Lembar;dan
 - d. map merah 1 buah.
- KETIGA : Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua disampaikan ke Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil untuk dilakukan verifikasi.
- KEEMPAT : Penyerahan tanah dari Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Kepada Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilakukan setelah penandatanganan berita acara penyerahan lahan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Penggunaan lahan pertanian merupakan hak milik untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan dan pertanian masyarakat dan tidak boleh diperjual belikan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 23 September 2025

1 Rabiul Akhir 1447 H

 BUPATI ACEH SINGKIL, 



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh;
2. Dinas Kehutanan Provinsi Aceh;
3. Dinas Perkebunan Provinsi Aceh;
4. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
5. Inspektur/Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
6. Ketua BRA Provinsi Aceh;
7. Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Singkil;
8. Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil;
9. KepalaBappeda Aceh Singkil di Singkil;
10. Kepala BPKK Aceh Singkil di Singkil;
11. Para Camat Dalam Kabupaten Aceh Singkil;dan
12. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500.17.3.1/ 230 /2025
TENTANG
PENUNJUKAN NAMA-NAMA CALON
PENERIMA LAHAN DAN CALON LAHAN
PERTANIAN BAGI MANTAN KOMBATAN,
TAHANAN POLITIK/NARAPIDANA POLITIK
DAN IMBAS KONFLIK DALAM KABUPATEN
ACEH SINGKIL.

NO	NAMA	NIK	LUAS (Ha)	ALAMAT	KECAMATAN	KETERANGAN
1	Sarbaini	1175010504790001	2	Pulo Sarok	Singkil	Mantan Gam
2	Ibnu Abas	1101141112830001	2	Suka Jaya	Kuala Baru	Mantan Gam
3	Jamaluddin	1110060110790001	2	Perangusan	Gunung Meriah	Mantan Gam
4	Karsawi	1110143112830001	2	Suka Jaya	Kuala Baru	Mantan Gam
5	Sukardi	1110141310820001	2	Suka Jaya	Kuala Baru	Mantan Gam
6	Irwan RK	1110141411790001	2	Suka Jaya	Kuala Baru	Mantan Gam
7	Jarmansyah	1110040107700071	2	Teluk Ambun	Singkil	Mantan Gam
8	Irwansyah Rizal	1110041705790001	2	Pulo Sarok	Singkil	Korban Konflik

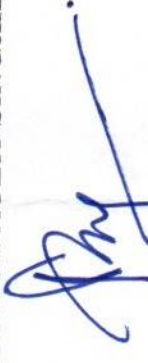
42

9	Rusni	1110144804830001	2	Suka Jaya	Kuala Baru	Korban Konflik
10	Siti Sarah	1110144807510001	2	Suka Jaya	Kuala Baru	Korban Konflik
11	Maidin	1110141010730001	2	Suka Jaya	Kuala Baru	Korban Konflik
12	Darlin Ame	1110140712770001	2	Kuala Baru Sungai	Kuala Baru	Mantan Gam
13	Dahrianto	1110040502990002	2	Pulo Sarok	Singkil	Korban Konflik
14	Anwar T	1110140204680001	2	Suka Jaya	Kuala Baru	Mantan Gam
15	Sudirman	1110140503800001	2	Suka Jaya	Kuala Baru	Mantan Gam
16	Ismail M	1110100607600002	2	Ketapang Indah	Singkil Utara	Mantan Gam
17	Suharni	1110044712630001	2	Pasar	Singkil	Korban Konflik
18	Sabaruddin	1110051723760002	2	Suka Jaya	Kuala Baru	Mantan Gam
19	Rahmat Pasaribu	1110061603810001	2	Gunung Lagan	Gunung Meriah	Mantan Gam
20	Asrin Solin	1110060506860002	2	Gunung Lagan	Gunung Meriah	Korban Konflik
21	Jhonson Pasaribu	1110060404850003	2	Bukit Harapan	Gunung Meriah	Korban Konflik
22	Helmi Yahya	1110060108770002	2	Lae Butar	Gunung Meriah	Mantan Gam
23	Junaidi	1110060306970002	2	Tulaan	Gunung Meriah	Mantan Gam
24	Syafriadi	1110011807800001	2	Pulau Balai	Pulau Banyak	Mantan Gam

25	Samsudin	1110010802740001	2	Pulau Balai	Pulau Banyak	Mantan Gam
26	Darwin	1110010107720030	2	Pulau Balai	Pulau Banyak	Mantan Gam
27	M. Arif	1110012505800001	2	Pulau Balai	Pulau Banyak	Mantan Gam
28	Andrian	1110010101830001	2	Pulau Banyak	Pulau Banyak	Mantan Gam
29	Dedi Feriansyah	1110012202020002	2	Pulau Banyak	Pulau Banyak	Mantan Gam
30	Jarjis	1110010107500008	2	Pulau Balai	Pulau Banyak	Mantan Gam
31	Makdan Sagala	1110120712780001	2	Tanah Bara	Gunung Meriah	Mantan Gam
32	Darmawati Sagala	1110125511730002	2	Pangkalan Sulampi	Suro	Korban Konflik
33	Jamaluddin	1110121408810003	2	Tanah Bara	Gunung Meriah	Mantan Gam
34	Syaiful Bahri	11101100510850001	2	Gosong Telaga Barat	Singkil Utara	Mantan Gam
35	Subkiyadi	11101042710810001	2	Ketapang Indah	Singkil Utara	Korban Konflik
36	M. Azmi Sitanggang	1110040811760001	2	Rantau Gedang	Singkil	Korban Konflik
37	Ruslan Limbong	1110040101760004	2	Rantau Gedang	Singkil	Mantan Gam
38	Hermanjal	1110041707750003	2	Suka Jaya	Kuala Baru	Tapol/Napol
39	Nurma Ulina Sagala	1110012680890001	2	Tanah Bara	Gunung Meriah	Korban Konflik
40	Iskandar	1110040507720001	2	Suka Damai	Singkil	Mantan Gam
41	Azhari	1110101101800001	2	Gosong Telaga Barat	Singkil Utara	Korban Konflik

42	Khairul Amri	1110112707700022	2	Biskang	Danau Paris	Mantan Gam
43	Saiful Bahri	1110113010770022	2	Sri Kayu	Singkohor	Mantan Gam
44	Nurdin	1112051008730003	2	Rantau Gedang	Singkil	Mantan Gam
45	Raisah Bru Munte	1110066408650001	2	Sangga Beru Silulusan	Gunung Meriah	Korban Konflik
46	Ramauliyanti Br Purba	1110110401920001	2	Pangakalan Sulampi	Suro	Korban Konflik
47	M. Ali Dasra	1110010101750001	2	Pulau Balai	Pulau Banyak	Mantan Gam
48	Aris Dianto	1110061506830003	2	Bukit Harapan	Gunung Meriah	Mantan Gam
49	Mifdar	1110114121830001	2	Suka Jaya	Kuala Baru	Mantan Gam
50	Sarmawati	1110145008720001	2	Suka Jaya	Kuala Baru	Mantan Gam

W. BUPATI ACEH SINGKIL, b


SAFRIADI OYON